Penanganan Karhutla di Kalteng Dinilai Berhasil

Palangka Raya (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya pada 2020 dinilai berhasil dilakukan. "Keberhasilan itu tak lepas dari dukungan semua pemangku kepentingan, baik TNI, Polri dan masyarakat. Juga tak dipungkiri faktor cuaca juga turut andil," katanya saat mengikuti rapat evaluasi penanggulangan karhutla 2020 di Banjarmasin, Kamis.

Menurutnya penanganan karhutla dinilai berhasil sesuai prosedur-prosedur yang ada, serta berkat sinergi dan kerja sama yang solid dari semua pihak, sehingga pada akhirnya menjadikan berbagai upaya yang dilaksanakan berjalan baik dan lancar. Kesadaran masyarakat juga dinilai sudah mulai bagus, terlebih dilakukannya berbagai terobosan maupun upaya pencegahan karhutla sejak dini melalui sosialisasi maupun edukasi yang masif. Ragam upaya lainnya, seperti pembuatan kanal maupun sumur bor, serta peran serta Masyarakat Peduli Api.

"Karhutla di Kalteng juga sangat jauh berkurang dan bahkan status siaga karhutla juga sudah dicabut," ungkapnya. Meskipun titik panas tetap ada ditemukan di Kalteng, namun jika dibandingkan tahun sebelumnya ataupun 2015 lalu, tentu kondisinya jauh lebih baik saat ini. Sebelumnya rapat evaluasi tersebut dibuka Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam RI Laksamana Muda TNI Yusuf yang mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. "Evaluasi ini penting dilaksanakan guna memperoleh informasi, saran dan inovasi untuk perbaikan penanggulangan karhutla selanjutnya," jelasnya.

Selain itu rapat evaluasi itu sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden, yakni Kemenko Polhukam salah satunya ditugaskan melaksanakan evaluasi terhadap segala upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan kementerian, lembaga maupun daerah. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kementerian dan juga sejumlah pemerintah provinsi lainnya, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau serta beberapa lainnya.

Sumber berita:

- 1. https://kalteng.antaranews.com/, Penanganan Karhutla di Kalteng Dinilai Berhasil, 13 November 2020;
- 2. https://www.kaltengpos.co/, Pemprov Kalteng Cabut Status Siaga Darurat Karhutla, 13 November 2020;
- 3. https://www.borneonews.co.id, Karhutla di Kalteng Tahun Ini Jauh Berkurang, 12 November 2020.

Catatan berita:

- Pasal 12
 - (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran lahan, Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan, serta perusahaan berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan.

(2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perncanaan dan penanggulangan dan/atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.

• Pasal 14

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. penyuluhan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pelatihan dasar pengendalian kebakaran lahan;
 - b. pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar;
 - c. pelatihan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan; atau
 - d. pelatihan penanganan pasca kebakaran.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
 - a. pembentukan tim yang bertugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan;
 - b. pembuatan peraturan desa tentang pengendalian kebakaran lahan sesuai kondisi setempat;
 - c. pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan;
 - d. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
 - e. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis pengendalian kebakaran lahan

• Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pendidikan dan/atau pelatihan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan;
 - b. Fasilitasi dengan mekanisme pertanian kepada masyarakat hukum adat; dan/atau
 - c. Penuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan.

• Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan dan/atau lahan dalam pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- e. Perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu; dan
- f. Rencana kerja serta sarana dan prasarana yang haris dimiliki.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. Periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - b. Intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan masyarakat.

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan